



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572
Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NOMOR: W2.U9/1850 /KPN/SK/IX/2017

TENTANG

KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1639/DJUSK/OTO.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
- b. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kineja Peradilan Indonesia yang unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE);
- c. Bahwa untuk dapat meraih predikat Peradilan Indonesia yang unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE), maka perlu adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sibolga guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWING SYSTEM) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung R1 Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;
- KESATU : Komitmen bersama warga Pengadilan Negeri Sibolga guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana terlampir dalam Penetapan ini;
- KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal : 20 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,



MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

NIP. 1969 1023 1990 03 1 005

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
Nomor : W2.U9/1850/KPN/SK/IX/2017
Tanggal : September 2017

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA SIAP MELAKSANAKAN
PELAYANAN YANG BERSTANDAR AKREDITASI
SECARA PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS
DEMI TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

Ditetapkan di Sibolga
Pada Tanggal 20 September 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,




MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 1969 1023 1990 03 1 005